

Perencanaan Dana Desa Untuk Pemberdayaan Masyarakat di Desa Kebonsari, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo

Oleh:

Diva Salsabilla Putri (222020100187)

Hendra Sukmana, M.KP

Administrasi Publik

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

2026

Pendahuluan

Desa merupakan unit pemerintahan paling dasar yang berada di bawah administrasi kecamatan dan dipimpin oleh Kepala Desa. Sebagai bagian dari struktur pemerintahan, desa memiliki peran penting dalam mewujudkan keberhasilan pelaksanaan urusan-urusan pemerintahan. Dalam menjalankan fungsi-fungsinya, aparat desa menghadapi tanggung jawab yang besar dikarenakan desa menjadi garda terdepan yang berinteraksi langsung dengan masyarakat. Saat ini, keterlibatan pemerintah desa sangat dibutuhkan untuk mendukung sebagai aktivitas pembangunan. Agar peran tersebut dapat dilaksanakan secara optimal dan efisien, kapasitas pemerintahan desa harus perlu ditingkatkan sejalan dengan dinamika perkembangan masyarakat serta kondisi lingkungan di sekitarnya

Dalam mendukung pembangunan desa, terdapat salah satu program dari pemerintah yaitu memberikan Dana Desa untuk mendukung sebagai sumber pendapatan Desa. Seperti halnya yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 72 Ayat 1 Huruf b yang menyatakan bahwa dana desa ialah salah satu sumber pendapatan desa yang berasal dari APBN.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 terkait Pengelolaan Keuangan Desa sudah mengelolah segala langkah-langkah terkait pengelolaan keuangan desa dimulai melalui perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, serta pertanggungjawaban. Dalam implementasi perencanaan keuangan desa, pelaksanaannya dilakukan melalui penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yang berasal dari Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) yang dihasilkan melalui Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) yang berpatokan kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa).

Pendahuluan

Desa Kebonsari merupakan desa yang berlokasi di Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo yang merupakan salah satu desa dan turut mendapatkan Dana Desa dari pemerintah. Dana Desa ini bertujuan untuk mendukung pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Melalui pengelolaan Dana Desa, pemerintah desa berupaya mendorong pemberdayaan masyarakat agar lebih mandiri, produktif, dan sejahtera.

Perencanaan Dana Desa di Desa Kebonsari dilaksanakan setiap tahun melalui Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Kegiatan ini bertujuan untuk membahas, menentukan, dan menyepakati Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) pada tahun anggaran berikutnya. Musrenbangdes diikuti oleh berbagai unsur seperti pemerintah desa, BPD, LPMD, PKK, Karang Taruna, serta tokoh masyarakat dari setiap dusun. Sekretaris Desa berperan dalam penyusunan RKPDDes, sedangkan tokoh masyarakat menyampaikan usulan dan permasalahan yang ada di lingkungan mereka. Hasil musyawarah kemudian disahkan pada bulan Desember sebagai dasar pelaksanaan kegiatan di tahun anggaran berikutnya.

Permasalahan Dalam Perencanaan Dana Desa di Desa Kebonsari

1

Terdapat ketimpangan dalam distribusi anggaran dikarenakan sebagian besar dana hanya difokuskan pada program ketahanan pangan sedangkan kegiatan pelatihan produktif masyarakat mendapat alokasi dana yang relatif kecil yang mengindikasikan adanya keterbatasan fiskal

2

Terdapat kurangnya keaktifan masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat, dalam perencanaan dana desa, aspirasi masyarakat cenderung berfokus pada pembangunan infrastruktur desa sehingga berakibat pada program pemberdayaan masyarakat berjumlah lebih sedikit dibandingkan dengan program pembangunan.

3

Terdapat kesulitan dalam mendapatkan tenaga kerja dalam pemeliharaan irigasi tersier dimana tenaga kerja didapat melalui PKTD (Padat Karya) di mana perencanaan kegiatan belum mempertimbangkan aspek kompetensi tenaga kerja dan hanya berfokus pada kriteria administratif kepemilikan KK miskin, sehingga berdampak pada rendahnya kualitas hasil pekerjaan dan belum tercapainya tujuan pemberdayaan masyarakat secara optimal.

PENELITIAN TERDAHULU

Dinno Mukti Setyoaji bersama
Dra. Rini Martini, M.Si (2021)

Analisis Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Gotputuk Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora Tahun 2021

Mengungkapkan bahwa alokasi dana desa telah dilaksanakan dan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat, antara lain melalui pembangunan infrastruktur seperti perbaikan jalan, pembangunan talut, pengadaan alat tulis kantor (ATK) serta pelaksanaan program PKK. Meskipun demikian, pengelolaan Dana Desa dinilai belum optimal karena masih dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya manusia khususnya pada perangkat Desa Singopuran yang belum maksimal dalam mempertanggungjawabkan penggunaan dana tersebut.

Putri Maha Rini dan Rochmad
Bayu Utomo (2019)

Analisis Perencanaan Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Dana Desa Tahun 2018 di Desa Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul)


Menunjukkan bahwa perencanaan dana desa di Desa Banguntapan pada tahun 2018 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2014. Namun dalam pelaksanaannya, masih terdapat beberapa tantangan yang dihadapi seperti penyesuaian terhadap perubahan regulasi, keterbatasan jumlah dana desa, dan belum optimalnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia.

Yully Liani, Dedi Takari (2022)


Analisis Efektivitas Kebijakan Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Kabupaten Gunung Mas Tahun 2022

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kebijakan penyaluran dana desa di Kabupaten Gunung Mas telah terbukti mampu memberikan dampak positif terhadap penguatan ekonomi lokal. Namun demikian, masih dibutuhkan peningkatan kompetensi aparatur desa serta keterlibatan aktif dari masyarakat agar hasil yang dicapai dapat lebih maksimal.

METODE



METODE



Hasil dan Pembahasan

1. Sasaran

Pada aspek sasaran dalam perencanaan Dana Desa di Desa Kebonsari, secara umum telah mencerminkan teori perencanaan menurut George Robert Terry (1975) yang menekankan pentingnya penetapan sasaran yang jelas, terarah, dan berbasis prioritas guna mendukung pencapaian tujuan organisasi. Di Desa Kebonsari, penetapan sasaran dilakukan melalui mekanisme musyawarah desa (Musdes) yang melibatkan perangkat desa dan masyarakat sebagai wadah penyampaian aspirasi. Usulan-usulan yang disampaikan masyarakat kemudian dikaji dan disusun berdasarkan skala prioritas dengan mempertimbangkan tingkat urgensi serta kemampuan keuangan desa, sebelum dituangkan dalam dokumen APBDes.

Hasil dan Pembahasan

2. Kebijakan

Kebijakan dalam perencanaan Dana Desa di Desa Kebonsari merujuk pada ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, khususnya pendanaan yang bersumber dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan disalurkan kepada pemerintah desa. Kebijakan ini memberikan kewenangan kepada pemerintah desa untuk menentukan prioritas penggunaan dana sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas desa, dengan tujuan mendukung pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, serta penanganan isu sosial. Berdasarkan hasil wawancara, Dana Desa diposisikan sebagai fondasi utama dalam pelaksanaan program pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa kebijakan tersebut telah sejalan dengan teori George Robert Terry (1975), yang menyatakan bahwa kebijakan berfungsi sebagai pedoman dalam mengarahkan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan organisasi agar selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan, sehingga Dana Desa tidak hanya berperan sebagai bantuan keuangan, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam pembangunan dan pemberdayaan Desa Kebonsari.

Hasil dan Pembahasan

3. Prosedur

Prosedur perencanaan Dana Desa di Desa Kebonsari dilaksanakan secara sistematis melalui tahapan observasi lapangan, musyawarah desa, penentuan skala prioritas, penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes), hingga penganggaran dalam APBDDes. Prosedur ini melibatkan berbagai unsur masyarakat, seperti perangkat desa, BPD, serta perwakilan warga, sehingga proses perencanaan bersifat partisipatif dan transparan. Berdasarkan temuan di lapangan, prosedur yang diterapkan telah sesuai dengan teori George Robert Terry (1975) yang menekankan pentingnya langkah-langkah perencanaan yang terstruktur dalam mencapai tujuan organisasi, sehingga setiap program yang direncanakan memiliki dasar yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Hasil dan Pembahasan

4. Program

1. Program Dana Desa di Desa Kebonsari disusun secara partisipatif melalui musyawarah desa dan dituangkan dalam APBDes.
2. Perencanaan program masih mengalami pengalihan prioritas ke kebutuhan jangka pendek, sehingga jumlah dan keberlanjutan program pemberdayaan masyarakat menjadi terbatas.
3. Program pemberdayaan yang berfokus pada peningkatan kapasitas dan kemandirian ekonomi belum menjadi prioritas utama.
4. Kondisi ini menunjukkan bahwa tujuan pemberdayaan masyarakat belum tercapai secara optimal.

Hasil dan Pembahasan

5. Anggaran Biaya

1. Anggaran Dana Desa Kebonsari disusun secara kuantitatif dan sistematis melalui APBDes sebagai bagian dari proses perencanaan tahunan.
2. Perencanaan anggaran dilakukan berdasarkan program dan skala prioritas yang telah ditetapkan melalui Musyawarah Desa (Musdes).
3. Komposisi anggaran menunjukkan dominasi alokasi pada program ketahanan pangan, sementara kegiatan pemberdayaan masyarakat memperoleh porsi yang relatif lebih kecil.
4. Kondisi ini mengindikasikan bahwa perencanaan anggaran belum sepenuhnya proporsional dalam mendukung tujuan pemberdayaan masyarakat.
5. Berdasarkan teori George R. Terry (1975), anggaran merupakan instrumen penting dalam perencanaan; oleh karena itu, diperlukan penajaman perencanaan anggaran agar alokasi dana lebih selaras dengan sasaran pemberdayaan masyarakat desa.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, perencanaan Dana Desa di Desa Kebonsari, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, secara umum telah sesuai dengan teori perencanaan George Robert Terry (1975) yang menekankan kejelasan sasaran, kebijakan, prosedur, program, dan anggaran. Sasaran dan kebijakan ditetapkan secara terarah berdasarkan kebutuhan serta prioritas masyarakat melalui musyawarah desa, sementara prosedur perencanaan dilaksanakan secara sistematis dan partisipatif hingga tahap penganggaran dalam APBDes. Namun, dalam aspek program masih terdapat kecenderungan prioritas pada pemenuhan kebutuhan jangka pendek, sehingga program pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada peningkatan kapasitas dan kemandirian ekonomi belum optimal. Adapun pengelolaan anggaran biaya telah dilakukan secara transparan dan akuntabel, meskipun keterbatasan alokasi anggaran turut memengaruhi keberlanjutan program pemberdayaan. Secara keseluruhan, perencanaan Dana Desa di Desa Kebonsari telah berjalan terstruktur dan logis, tetapi masih memerlukan penguatan pada aspek program agar tujuan pemberdayaan masyarakat dapat tercapai secara optimal.

Referensi

- [1] A. N. Khasanah and I. Marisan, “Pengaruh Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD), Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada Desa Jambu Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara),” JURNAL REKOGNISI AKUNTANSI, 2021.
- [2] D. M. Setyoaji, D. R. Martini, and M. Si, “Analisis Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Gotputuk Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora Tahun 2021,” 2022.
- [3] H. Putra Minang, K. Digidowiseiso, E. Sugiyanto, and P. Studi Magister Administrasi Publik, “PELAKSANAAN KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA DALAM MEMPERDAYAKAN MASYARAKAT DESA: STUDI KASUS DESA CATURTUNGGAL, KECAMATAN DEPOK, KABUPATEN SLEMAN,” Ilmu dan Budaya, vol. 42, no. 1, 2021.
- [4] C. Chotimah, R. Widodo, and T. Handayani, “EFEKTIVITAS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA BULULAWANG,” Jurnal Civic Hukum, vol. 4, no. 2, 2019, [Online]. Available: <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/jurnalcivichukum>
- [5] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan Keuangan Desa. (n.d.).
- [6] Peraturan Menteri Desa Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa TA 2018. (n.d.).
- [7] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentan Desa. (2005). (n.d.)
- [8] Afifah, I. N., & Rodiyah, I. (2021). “Implementasi Kebijakan Dana Desa di Desa kemiri kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo”
- [9] Rusdi, A. (2018). Analisis Perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Bidang Sektor Infrastruktur Pembangunan di Desa Tttian Modang Kopah Kecamatan Kuantan Tengah. Ejournal.Uniks, 12–28.
- [10] Riski Nur, A. (2021). Analisis Perencanaan Alokasi Dana Desa Dalam Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban (Studi Kasus di Desa Sugihwaras Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang). Journal.Febubhara, 76–81.
- [11] Rini, B. P. M., & Utomo, R. B. (2019). ANALISIS PERENCANAAN PENGELOLAAN DANA DESA (STUDI PADA DANA DESA TAHUN 2018 DI DESA BANGUNTAPAN, KECAMATAN BANGUNTAPAN, KABUPATEN BANTUL). JRAMB, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, UMB Yogyakarta.
- [12] Liani, Y., & Takari, D. (2024). Analisis Efektivitas Kebijakan Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Kabupaten Gunung Mas Tahun 2022 (Vol. 5, Issue 11).
- [13] A. Setiawan and H. Rahmawati, “Strategi Pemberdayaan Masyarakat dalam Penggunaan Dana Desa,” Jurnal Ilmu Pemerintahan, vol. 6, no. 2, pp. 114–122, 2021.
- [14] R. Kurniawan, “Implementasi Dana Desa dalam Perspektif Tata Kelola Pemerintahan,” Jurnal Administrasi Publik Indonesia, vol. 3, no. 1, pp. 35–46, 2020.
- [15] S. Widodo and E. Prasetyo, “Analisis Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur,” Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, vol. 8, no. 1, pp. 77–85, 2022.

Referensi

- [17] N. Arifah and Y. Maulana, “Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Dana Desa,” *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, vol. 10, no. 2, pp. 88–97, 2020.
- [18] T. Saputra and D. Wulandari, “Evaluasi Program Dana Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat,” *Jurnal Ekonomi dan Sosial*, vol. 5, no. 1, pp. 65–73, 2021.
- [19] I. Mustofa, “Dana Desa dan Pemberdayaan Ekonomi Lokal: Studi di Kabupaten Ponorogo,” *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, vol. 3, no. 2, pp. 112–120, 2022.
- [20] K. Sari, “Transparansi Pengelolaan Dana Desa dalam Perspektif Hukum dan Etika Administrasi,” *Jurnal Hukum dan Kebijakan*, vol. 6, no. 1, pp. 44–53, 2021.
- [21] B. Cahyono and L. Ningsih, “Efektivitas RKPDes dalam Menyusun APBDesa,” *Jurnal Pemerintahan dan Inovasi Daerah*, vol. 4, no. 2, pp. 88–97, 2020.
- [22] R. Firmansyah, “Pemanfaatan Dana Desa dalam Mendorong Ketahanan Pangan,” *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*, vol. 7, no. 1, pp. 103–110, 2022.
- [23] S. Lestari, “Kolaborasi Pemerintah dan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangdes,” *Jurnal Ilmu Sosial dan Pemerintahan*, vol. 5, no. 2, pp. 144–151, 2021.
- [24] D. Hapsari, “Pengawasan Dana Desa oleh BPD dan Implikasinya terhadap Kinerja Desa,” *Jurnal Akuntabilitas Publik*, vol. 6, no. 2, pp. 80–88, 2020.
- [25] A. P. Nugroho, “Tantangan Implementasi Dana Desa di Masa Pandemi,” *Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik*, vol. 9, no. 1, pp. 120–129, 2021.

